BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Sekretariat : Jl. Kyai Gembyang No.23 – Kendal
Telp : (0294) 381481
Website : http://www.bawaslukendal.com
Email : set.kendal@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 1/HK/K.JT-13/02/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementerian/Lembaga berkewajiban membentuk Organisasi Jaringan dan Informasi Hukum di lingkungannya;
b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
c. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum;
d. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undanhg-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemiihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten Kendal tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2026;

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan Pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal serta menyelenggarakan fungsi:

a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu Kabupaten Kendal;
e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
f. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu Kabupaten Kendal;
g. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
h. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungannya; dan
i. Evaluasi dan pelaporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Bawaslu Kabupaten Kendal;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendal
Tanggal : 25 Februari 2026

Ketua,

Hevy Indah Oktaria, S.E,. M.Sos

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal
Nomor : 1/HK/K.JT-13/02/2026
Tanggal : 25 Februari 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAWASLU KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Hevy Indah Oktaria	Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal	Pembina
2.	Solikin	Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal	Pembina
3.	M. Habibi	Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal	Pembina
4.	M. Bahrul Amik	Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal	Pembina
5.	M. Atho'illah	Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal	Pembina
6.	Susanto	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kendal	Penanggungjawab
7.	Mizan Malik S	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	Jehan Fuliza Ahmad	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sekretaris
9.	Ariv Abdurrakhman Khakim	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Pengelola JDIH
10.	M. Aris Munandar	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Pengelola JDIH
11.	Afida Nur Asasi	Analis Pemilihan Umum	Anggota Pengelola JDIH
12.	Pascalis Bayu Eka Saputra	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota Pengelola JDIH

Ditetapkan di : Kendal
Tanggal : 25 Februari 2026

Ketua,

Hevy Indah Oktaria, S.E,. M.Sos

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).